



P U T U S A N

No. 14/Pid.B/2011/PN.SBS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara peradilan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL HALIM bin ABDUL WAHAB**
Tempat Lahir : Nusapati (Sungai Pinyuh)
Umur/tgl lahir : 36 tahun/07 Juli 1974
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Nusapati Kecamatan Sungai
Pinyuh Rt.01 Rw.VI Kabupaten
Pontianak
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Supir)

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan 05 Januari 2011.
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Sambas sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2011.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2011.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2011.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 16 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011.

Terdakwa tersebut menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut .
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 17 Januari 2011 No.14 / Pen.Pid / 2011 / PN.SBS tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini .
2. Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sambas tanggal 17 Januari 2011 No.14 / Pen.Pid / 2011 / PN. SBS tentang Penetapan hari sidang .

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-04/SBS/01/2011 tertanggal 17 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Terdakwa ABDUL HALIM bin ABDUL WAHAB pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada tahun 2010 bertempat di Jalan Raya Desa Pusaka Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada bagian awal dakwaan ini, Terdakwa sebagai sopir mobil bus penumpang umum KB 7638 B berangkat dari Sambas dengan tujuan kearah Pontianak dengan kecepatan rata-rata sekitar 40-50 km/jam dan pada saat itu Terdakwa membawa penumpang sebanyak sekitar 16 (enam belas) orang melewati jalan lurus beraspal rata dengan kondisi arus lalu lintas sepi dengan cuaca terang siang hari. Sesampainya di Jalan Raya Desa Pusaka Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan yang datang berlawanan arah karena pada saat itu pandangan Terdakwa hanya kearah jalur Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa tidak melihat bahwa dari arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlawanan dengan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa terdapat sepeda motor yang dikendarai korban H. AIM ABDUL LATIF berboncengan dengan istrinya yakni korban NANI NUR'AINI dan anaknya yang masih kecil. Setelah jarak sekitar 5 (lima) meter Terdakwa baru melihat sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa terkejut dan langsung mengerem namun sepeda motor KB 5842 BL yang dikendarai oleh korban H. AIM ABDUL LATIF berboncengan dengan istrinya yakni korban NANI NUR'AINI dan anaknya yang masih kecil tetap tertabrak dan melekat di bumper mobil bus penumpang yang Terdakwa kemudian sehingga korban H. AIM ABDUL LATIF dan korban NANI NUR'AINI dan anaknya yang masih kecil tersebut langsung terpental kebelakang dan terjatuh keaspal dengan luka-luka yang dialaminya, untuk selanjutnya akibat luka-luka yang dideritanya korban H. AIM ABDUL LATIF dan NANI NUR'AINI meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum yang masing-masing dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr.Dany Lesmana Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 jam 12.30 wib dengan hasil sebagai berikut:

Visum et Repertum Nomor :64/RS- PMK/VIS/2010:

Pemeriksaan Luar:

Telah diperiksa seorang laki-laki di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam keadaan tidak sadar, nafas satu-satu dan meninggal jam 12.40 Wib.

Pemeriksaan Fisik

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda:

1. Luka robek dibawah dagu \pm 3 cm dan 5 cm.
2. Luka robek dijari tengah tangan kanan \pm 2 cm.
3. Luka robek dijari kelingking tangan kiri \pm 1 cm.
4. Luka gores di leher kiri dan dahi kiri.
5. Patah Tulang paha kiri.
6. Krepitasi di dada.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki datang dalam keadaan sudah tidak sadar. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hal seperti tersebut di atas yang disebabkan oleh trauma tumpul. Penyebab kematian diperkirakan oleh trauma dada berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum Nomor :65/RS- PMK/VIS/2010:

Pemeriksaan Luar:

Telah diperiksa seorang perempuan di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam keadaan sudah meninggal.

Pemeriksaan Fisik

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda:

1. Luka robek dibawah dagu \pm 3 cm dan 5 cm.
2. Luka robek jari tengah tangan kanan \pm 1 cm.
3. Pendarahan dari mulut.
4. Lebam bibir atas dan bawah.
5. Krepitasi di dada.
6. Patah tulang paha kanan.
7. Luka lecet di jempol kaki kanan

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan datang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hal seperti tersebut di atas yang disebabkan oleh trauma tumpul. Penyebab kematian diperkirakan karena trauma dada berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang sebelumnya mengangkat sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing dan kemudian memberikan keterangan pada pokoknya, yaitu:

1. EDIANSYAH bin MUHAMAD AKIL

- Bahwa saksi bekerja sebagai kernet bus dengan Nomer Polisi KB 7638 B dan merk dinding Neny Plus yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 12.00 Wib, bus tersebut bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z di Jalan Raya Kecamatan Tebas, arah Sambas-Pontianak.
- Bahwa bus tersebut berjalan dari arah Sambas-Pontianak sedangkan sepeda motor datang dari arah berlawanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana tabrakan tersebut terjadi dikarenakan saksi saat kejadian sedang berdiri di pintu belakang bis dan sedang melihat ke arah samping kiri bus karena saksi sedang mencari penumpang yang akan menitipkan barang.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar suara tabrakan dan ketika saksi melihat ke arah depan bus, ternyata ada sebuah sepeda motor masih dalam posisi berdiri, menabrak bagian depan sebelah kanan bus dan terjepit, sedangkan pengemudi sepeda motor dan penumpangnya yaitu seorang wanita dan anak kecil terlempar kebelakang.
 - Bahwa kemudian setelah dibawa ke rumah sakit maka pengemudi sepeda motor dan seorang penumpangnya meninggal dunia sedangkan penumpang lainnya, yaitu seorang anak kecil selamat.
 - Bahwa pada saat terjadi tabrakan, bus tersebut sedang dalam posisi berhenti dikarenakan sedang mencari seseorang yang sebelumnya telah menghubungi untuk menitipkan barang.
 - Bahwa saksi menyatakan terhadap Gambar/Sket di Tempat Kejadian terdapat kesalahan yaitu titik tabrak tidak terdapat pada as jalan akan tetapi di jalur arah Sambas-Pontianak dan as jalan berupa garis putus-putus dan bukan garis tidak putus sebagaimana terdapat dalam gambar.
 - Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dan lalu lintas sepi.
 - Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban akan tetapi untuk isi dari perdamaian tersebut, saksi tidak mengetahuinya.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

2. MUHAMAD AKIL bin TAPA

- Bahwa saksi bekerja sebagai kernet bus dengan Nomer Polisi KB 7638 B dan merk dinding Nenry Plus yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 12.00 Wib, bus tersebut bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z di Jalan Raya Kecamatan Tebas, arah Sambas-Pontianak.

- Bahwa bus tersebut berjalan dari arah Sambas-Pontianak sedangkan sepeda motor datang dari arah berlawanan.
- Bahwa kecepatan sepeda motor tersebut sekitar 80-90 km/jam sedangkan kecepatan bus sewaktu sebelum kejadian sekitar 40-50 km/jam.
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berdiri dibelakang Terdakwa, sejajar dengan pintu depan sebelah kiri karena saksi sedang mencari penumpang yang akan menitipkan barang.
- Bahwa saksi dari jauh melihat sepeda motor tersebut berjalan oleng di lajur Sambas-Pontianak dan saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau motor tersebut oleng.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan bus tersebut kemudian saksi berlari menuju pintu depan sebelah kiri dan kemudian saksi mendengar suara tabrakan dan ketika saksi melihat ke arah depan bus, ternyata ada sebuah sepeda motor masih dalam posisi berdiri, menabrak bagian depan sebelah kanan bus dan terjepit, sedangkan pengemudi sepeda motor dan penumpangnya yaitu seorang wanita dan anak kecil terlempar kebelakang.
- Bahwa kemudian setelah dibawa ke rumah sakit maka pengemudi sepeda motor dan seorang penumpangnya meninggal dunia sedangkan penumpang lainnya, yaitu seorang anak kecil selamat.
- Bahwa saksi menyatakan terhadap Gambar/Sket di Tempat Kejadian terdapat kesalahan yaitu titik tabrak tidak terdapat pada as jalan akan tetapi di jalur arah Sambas-Pontianak dan as jalan berupa garis putus-putus dan bukan garis tidak putus sebagaimana terdapat dalam gambar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

3. HAIRUDIN bin H.JUPRI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 12.00 Wib, bus dengan nama dinding Neny bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Raya Kecamatan Tebas, arah Sambas-Pontianak.

- Bahwa bus tersebut berjalan dari arah Sambas-Pontianak sedangkan sepeda motor datang dari arah berlawanan.
 - Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut dikarenakan pada saat tersebut saksi memang sedang menunggu kedatangan bus tersebut untuk menitipkan barang menuju Pontianak.
 - Bahwa kecepatan sepeda motor tersebut sekitar 50 km/jam sedangkan kecepatan bus sewaktu sebelum kejadian sekitar 20-30 km/jam dan baru berhenti setelah terjadi tabrakan.
 - Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut berjalan oleng dan menabrak bagian depan sebelah kanan bus dan terjepit, sedangkan pengemudi sepeda motor dan penumpangnya yaitu seorang wanita dan anak kecil terlempar kebelakang.
 - Bahwa kemudian setelah dibawa ke rumah sakit maka pengemudi sepeda motor dan seorang penumpangnya meninggal dunia sedangkan penumpang lainnya, yaitu seorang anak kecil selamat.
 - Bahwa ban bus terletak di garis as jalan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

4. PURWADI SANJAYA

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 12.00 Wib, bus dengan nama dinding Neny bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z di Jalan Raya Kecamatan Tebas, arah Sambas-Pontianak.
- Bahwa saksi yang membuat gambar/sket Tempat Kejadian Perkara..
- Bahwa posisi badan bus tepat berada di as jalan.
- Bahwa bus tersebut tidak mungkin untuk keluar dari jalan aspal dikarenakan tanah disekitar jalan jauh lebih rendah dan didalam bus tersebut terdapat penumpang.
- Bahwa lebar jalan di Tempat Kejadian adalah 5,2 meter sedangkan lebar badan bus adalah 2, 4 meter.
- Bahwa antara badan bus dengan berem jalan masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat jarak sekitar 2 cm.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengemudi bus dengan Nomer Polisi KB 7638 B dan merk dinding Neny Plus.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 12.00 Wib, bus tersebut bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z di Jalan Raya Kecamatan Tebas, arah Sambas-Pontianak.
- Bahwa bus tersebut berjalan dari arah Sambas-Pontianak sedangkan sepeda motor datang dari arah berlawanan.
- Bahwa kecepatan bus sewaktu kejadian tidak dapat diperkirakan karena bus tersebut dalam kondisi berjalan kemudian berhenti dan kemudian berjalan lagi dan demikian berulang.
- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor tersebut berjalan oleng dan kemudian menabrak bagian depan sebelah kanan bus dan terjepit, sedangkan pengemudi sepeda motor dan penumpangnya yaitu seorang wanita dan anak kecil terlempar kebelakang.
- Bahwa Terdakwa telah mengerem bus yang dikemudikan Terdakwa akan tetapi sepeda motor tersebut menabrak bus.
- Bahwa kemudian setelah dibawa ke rumah sakit maka pengemudi sepeda motor dan seorang penumpangnya meninggal dunia sedangkan penumpang lainnya, yaitu seorang anak kecil selamat.
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi BII dan telah menjadi supir sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa rem dan klakson bus berfungsi dengan baik.
- Bahwa di tempat kejadian jalan lurus, cuaca cerah dan keadaan lalu lintas sepi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengantuk dan pada saat kejadian, Terdakwa memandang kedepan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit bus penumpang umum dengan No.Pol. KB 7638 B.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan No.Pol. KB 5882 BL.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bus penumpang umum dengan No.Pol. KB 7638 B.
- 1 (satu) lembar SIM Golongan B II Umum atas nama Abdul Halim.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor :64/RS- PMK/VIS/2010 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr.Dany Lesmana Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 jam 12.30 wib dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

Telah diperiksa seorang laki-laki di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam keadaan tidak sadar, nafas satu-satu dan meninggal jam 12.40 Wib.

Pemeriksaan Fisik

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda:

1. Luka robek dibawah dagu \pm 3 cm dan 5 cm.
2. Luka robek dijari tengah tangan kanan \pm 2 cm.
3. Luka robek dijari kelingking tangan kiri \pm 1 cm.
4. Luka gores di leher kiri dan dahi kiri.
5. Patah Tulang paha kiri.
6. Krepitasi di dada.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki datang dalam keadaan sudah tidak sadar. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hal seperti tersebut di atas yang disebabkan oleh trauma tumpul. Penyebab kematian diperkirakan oleh trauma dada berat.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor :65/RS- PMK/VIS/2010, yaitu :

Pemeriksaan Luar:

Telah diperiksa seorang perempuan di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam keadaan sudah meninggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Fisik

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda:

1. Luka robek dibawah dagu \pm 3 cm dan 5 cm.
2. Luka robek dijari tengah tangan kanan \pm 1 cm.
3. Pendarahan dari mulut.
4. Lebam bibir atas dan bawah.
5. Krepitasi di dada.
6. Patah tulang paha kanan.
7. Luka lecet di jempol kaki kanan

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan datang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hal seperti tersebut di atas yang disebabkan oleh trauma tumpul. Penyebab kematian diperkirakan karena trauma dada berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat, yang berkesesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta – fakta** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 12.00 Wib, bus dengan Nomer Polisi KB 7638 B dan merk dinding Neny Plus bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z di Jalan Raya Kecamatan Tebas, dilajur arah Sambas-Pontianak.
- Bahwa bus tersebut berjalan dari arah Sambas-Pontianak sedangkan sepeda motor datang dari arah berlawanan.
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, sepeda motor tersebut berjalan oleng dan kemudian menabrak bagian depan sebelah kanan bus dan terjepit, sedangkan pengemudi sepeda motor dan penumpangnya yaitu seorang wanita dan anak kecil terlempar kebelakang.
- Bahwa kemudian setelah dibawa ke rumah sakit maka pengemudi sepeda motor dan seorang penumpangnya meninggal dunia sedangkan penumpang lainnya, yaitu seorang anak kecil selamat.
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi BII dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menjadi supir sekitar 1 (satu) tahun.

- Bahwa di tempat kejadian jalan lurus, cuaca cerah dan keadaan lalu lintas sepi.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-04./SBS/01/2011 tanggal 17 Maret 2011, pada pokoknya menuntut agar Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HALIM bin ABDUL WAHAB** bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL HALIM bin ABDUL WAHAB** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit bus penumpang umum dengan No.Pol. KB 7638 B.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bus penumpang umum dengan No.Pol. KB 7638 B.
Dikembalikan kepada KHO SUI CHENG
 - 1 (satu) lembar SIM Golongan B II Umum atas nama Abdul Halim.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan No.Pol. KB 5882 BL.
Dikembalikan kepada Helmi Kamil selaku abang kandung korban H. AIM ABDUL LATIP
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula .

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor.
3. Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas
4. Yang menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia..

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang berarti adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang



yang melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah, terdakwa ABDUL HALIM bin ABDUL WAHAB lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya. Dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa bus dengan Nomer Polisi KB 7638 B dan merk dinding Neny Plus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya maka bus tergolong kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi.

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan unsur di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah didalam diri Terdakwa terdapat kelalaian dan apakah kelalaian Terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas?

Menimbang, bahwa sesuai doktrin ilmu hukum yang berlaku maka kelalaian atau culpa, sesuai dengan gradasinya dapat digolongkan sebagai culpa lata (kelalaian berat) dan culpa levis (kelalaian ringan).

Menimbang, bahwa diantara para sarjana hukum merata suatu pendapat bahwa kesalahan dalam hukum pidana yang bukan kesengajaan ini harus diartikan sebagai "kesalahan kasar" (culpa lata) ("Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Penerbit Eresco
Bandung, hal 78)

Menimbang, bahwa di dalam surat tuntutan, Penuntut Umum menyatakan Terdakwa melakukan kelalaian dikarenakan sesampainya di Jalan Raya Desa Pusaka, Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan dan hanya memperhatikan jalur Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa baru melihat sepeda motor yang dikendarai korban pada jarak 5 (lima) meter dan ketika Terdakwa melakukan pengereman, bus yang dikemudikan oleh Terdakwa tetap menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 12.00 Wib, bus dengan Nomer Polisi KB 7638 B dan merk dinding Neny Plus bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z di Jalan Raya Kecamatan Tebas, dilajur arah Sambas-Pontianak.
- Bahwa bus tersebut berjalan dari arah Sambas-Pontianak sedangkan sepeda motor datang dari arah berlawanan.
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, sepeda motor tersebut berjalan oleng dan kemudian menabrak bagian depan sebelah kanan bus dan terjepit, sedangkan pengemudi sepeda motor dan penumpangnya yaitu seorang wanita dan anak kecil terlempar kebelakang.
- Bahwa kemudian setelah dibawa ke rumah sakit maka pengemudi sepeda motor dan seorang penumpangnya meninggal dunia sedangkan penumpang lainnya, yaitu seorang anak kecil selamat.
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi BII dan telah menjadi supir sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa di tempat kejadian jalan lurus, cuaca cerah dan keadaan lalu lintas sepi.

Menimbang, bahwa didalam keterangan saksi Ediansyah dan saksi Muhammad Akil menyatakan sepeda motor tersebut berjalan dijalur bus, arah Sambas-Pontianak, dan bukan dijalur yang sesuai dengan arah sepeda motor tersebut dan titik tabrak terjadi dijalur Sambas-Pontianak.



Menimbang, bahwa keterangan saksi Purwadi Sanjaya yang membuat Sket Kejadian menyatakan titik tabrak terjadi tepat di as jalan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan Sket di Tempat Kejadian yang dibuat oleh saksi Purwadi Sanjaya akan tetapi Majelis Hakim memandang Sket tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk (legenda) yang diperlukan untuk dapat membaca Sket tersebut sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan Sket tersebut.

Menimbang, bahwa atas perbedaan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Penuntut Umum memperlihatkan foto tempat kejadian perkara, sehingga Majelis Hakim memperoleh alat bukti berupa petunjuk yaitu titik tabrak terjadi diruas jalan Sambas-Pontianak yang merupakan ruas jalan bus yang dikemudikan Terdakwa dan bukan ruas jalan sepeda motor yang dikendrai korban.

Menimbang, bahwa oleh karena titik tabrak terdapat di ruas jalan Sambas-Pontianak maka yang menjadi pertanyaan apakah kelalaian Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutan yang hanya memandang ke jalurnya sendiri merupakan suatu kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas?

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ediansyah dan Muhammad Akil yang menerangkan, sepeda motor yang dikendarai oleh korban berjalan oleng dan memasuki ruas jalan Sambas-Pontianak dikarenakan sepeda motor tersebut dikendarai oleh korban alm. H. Aim Abdul Latif dengan membonceng alm. Nani Nur'aini dibagian belakang dan membawa tas besar dibagian depan sepeda motor serta seorang anak di atas tas besar tersebut sehingga korban alm. H. Aim Abdul Latif tidak mampu mengendalikan jalannya sepeda motor dan memasuki ruas jalan yang arahnya berlawanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Hoogeraad tanggal 12 Maret 1923 dinyatakan "dengan mempergunakan sisi jalan yang salah pada waktu menikung, menimbulkan suatu keadaan yang tidak pasti bagi setiap orang yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan secara tidak terduga-duga, dimana mereka pada umumnya tidak dapat memperhitungkan segala sesuatu pada waktunya. Perbuatan dari pengemudi itu adalah kurang hati-hati dan membahayakan" ("Hukum Pidana Indonesia", Drs. P.A.F. Lamintang dkk, Penerbit Sinar Baru Bandung;hal 148)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan yurisprudensi di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan sepeda motor yang dikendarai oleh korban alm. H. Aim Abdul Latif memasuki ruas jalan yang salah sedangkan dalil Penuntut Umum yang menyatakan dikarenakan Terdakwa yang hanya memandang jalurnya sendiri tidak akan menimbulkan kecelakaan selama sepeda motor tersebut tetap dijalurnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ediansyah, saksi Muhammad Akil dan saksi Hairudin yang menyatakan pada saat sebelum kejadian bus yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan pelan dan kadang-kadang berhenti dikarenakan hendak mencari saksi Hairudin yang akan menitipkan paket menuju Pontianak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Muhammad Akil dan Terdakwa yang menyatakan melihat kedatangan sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan kemudian telah melakukan pengereman,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat adanya kelalaian pada diri Terdakwa dan kecelakaan tersebut dikarenakan sepeda motor yang dikendarai oleh korban H. Aim Abdul Latif memasuki ruas jalan bus yang dikemudian Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam penahanan rumah tahanan negara maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan yang didakwakan kepadanya maka terhadap diri terdakwa harus dipulihkan atau direhabilitasi hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit bus penumpang umum dengan No.Pol. KB 7638 B dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bus penumpang umum dengan No.Pol. KB 7638 B diakui sebagai milik dari KHO SUI CHENG sehingga akan dikembalikan kepada KHO SUI CHENG
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan No.Pol. KB 5882 BL dikembalikan kepada ahli waris dari alm H. AIM ABDUL LATIF dan alm NANI NUR'AINI .
- 1 (satu) lembar SIM Golongan B II Umum atas nama Abdul Halim akan dikembalikan kepada ABDUL HALIM bin ABDUL WAHAB.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 191 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HALIM bin ABDUL WAHAB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa ABDUL HALIM bin ABDUL WAHAB oleh karena itu dari Dakwaan tersebut.
3. Memerintahkan agar Terdakwa ABDUL HALIM bin ABDUL WAHAB dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan
4. Memulihkan hak terdakwa ABDUL HALIM bin ABDUL WAHAB dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit bus penumpang umum dengan No.Pol. KB 7638 B dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bus penumpang umum dengan No.Pol. KB 7638 B akan dikembalikan kepada KHO SUI CHENG
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan No.Pol. KB 5882 BL dikembalikan kepada ahli waris dari alm H. AIM ABDUL LATIF dan alm NANI NUR'AINI.
 - 1 (satu) lembar SIM Golongan B II Umum atas nama Abdul Halim dikembalikan kepada ABDUL HALIM bin ABDUL WAHAB.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **18 Maret 2011**, oleh kami **H. EFFENDI MUKHTAR S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang serta **HORASMAN BORIS IVAN S.H.** dan **M. ZAKIUDDIN S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011, oleh Hakim Ketua Sidang serta didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **JUNAIDI** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ERHAN LIDIANSYAH S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta Terdakwa **ABDUL HALIM bin ABDUL WAHAB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id - 19 -

Hakim Anggota ,
Hakim Ketua ,

HORASMAN BORIS IVAN SH.
S.H.,M.H.

H. EFFENDI MUKHTAR

M. ZAKIUDDIN S.H.
Panitera Pengganti,

J U N A I D I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)